


**LAPORAN PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DETENI TANPA  
KEWARGANEGARAAN DI RUMAH DETENSI  
IMIGRASI SEMARANG**



**Ketua:**

[5811990081] Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.

**Anggota:**

[5811992120] Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD

[5811994161] Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.

[5812024452] RAFAEL BONAVENTURA JOSEMARIA ESCRIVA THEO ADI NEGORO,  
SH., MH

[21.C1.0081] AMANDA ANDRIANI PUTRI

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

# PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
DETENI TANPA KEWARGANEGARAAN DI  
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG
2. Ketua Tim
  - a. Nama : Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.
  - b. NPP : 5811990081
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
  - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : resti@unika.ac.id
3. Anggota Tim
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang  
Mahasiswa 1 orang
4. Biaya Total : Rp. 0,00



Dr. MARCELLA ELWINA  
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.  
NPP : 5811994161

Semarang, Januari 2025  
Ketua Tim Pengusul

Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.  
NPP : 5811990081

Menyetujui,  
Kepala LPPM  
  
Dr. TRIHONI WALESTI DEWI, S.H., M.Hum.

## Anggota Dosen:

[5811992120]Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD, [5811994161]Dr. MARCELLA ELWINA  
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum., [5812024452]RAFAEL BONAVENTURA JOSEMARIA ESCRIVA THEO  
ADI NEGORO, SH., MH,



## Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



# BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Ilmu Hukum - Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 10 Oktober 2024 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DETENI TANPA KEWARGANEGARAAN DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG

Dengan catatan review sebagai berikut:

- tidak ada komentar. Lumayan bagus.
- tidak ada komentar. sudah bagus. lanjutkan menginventaris dll TPPO
- saya sudah membaca proposal dan sekaligus laporan penelitian. Sebaiknya peneliti, dengan menggunakan metode riset aksi partisipatori (participatory action research), bisa mengusulkan agar ibu Magdalena balik jadi WNI. Sebagai WNI ia akan punya posisi hukum, kemungkinan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan memberi status hukum/kewarganegaraan bagi anaknya itu.
- 1. Ringkasan kurang ringkas (concise), usahakan maksimal 300 kata. Sebagai bentuk latihan menulis jurnal, dimana ringkasan proposal cukup ringkas namun jelas dengan Rule of thumbs: Background, Gap, Aim, Methods. 2. Karena subyek hanya 1 anak, mengapa tidak dibuat studi kasus saja? 3. Sebaiknya mengemukakan 1 teori yang sudah mapan, sebagai alat penting dalam menganalisis data. 4. Analisis data perundang-undangan perlu menggunakan beberapa metode interpretasi. Sebaiknya dijelaskan, sehingga dalam analisis data menjadi lebih jelas, tidak abstrak. 5. Pembiayaan ada transport dan ada sewa kendaraan, terkesan ada 2 hal pembiayaan yang sama.

Reviewer 1

Dr. Y. TRIHONI NALESTI DEWI, S.H.,  
M.Hum.

Reviewer 2

P. DANARDONO, S.H., M.Hum.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

## Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penelitian ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya, yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Untuk Berkomunikasi, Hak Atas Informasi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Detensi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Post Pandemi Covid-19”, dimana berdasarkan data penelitian yang diperoleh, terdapat seorang anak dari seorang deteni berkewarganegaraan Taiwan yang terpaksa tinggal di Rudenim Kota Semarang karena melampaui ijin tinggal di Indonesia, dimana si anak dari deteni tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan, hal apakah yang terjadi dan bagaimana perlindungan hukum bagi si anak tersebut.

Pada kesempatan ini, Tim peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu bagi kelancaran dan terselesainya penelitian ini:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. Selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Bapak Agus Triharto Hari Sadino, Amd.Im.S.Sos. M.Si sebagai Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.,MHum. Selaku Kepala LPPM Universitas

Katolik Soegijapranata.

5. Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari, bahwa laporan penelitian ini perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun kami terima dengan tangan terbuka untuk kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Maret 2025

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pengertian Anak.....	15
B. Pengertian Hak.....	17
C. Konsep Hak Anak.....	21
D. Warga Negara dan Kewarganegaraan.....	24
E. Asas Ius Sanguinis dan Ius Soli.....	28
F. Problematika Anak Tanpa Kewarganegaraan.....	31
G. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi Semarang.....	36
2. Visi Misi Rumah Detensi Imigrasi Semarang.....	38
3. Perlindungan Hukum bagi Anak Detensi tanpa Kewarganegaraan yang Lahir di Indonesia dari Seorang Perempuan Warga Negara Asing.....	39
4. Solusi Penanganan Permasalahan Deteni WNA dan Anak Deteni Tanpa Kewarganegaraan.....	41
B. Pembahasan	
1. Perlindungan bagi Anak Deteni tanpa Kewarganegaraan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.....	55
2. Solusi Hukum dalam Mengatasi Persoalan Deteni Anak tanpa Kewarganegaraan..	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
Kesimpulan .....	70
Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## Abstrak

Setiap anak berhak memiliki kewarganegaraan. Di Indonesia, hak atas kewarganegaraan bagi anak diakui baik dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Pada prinsipnya, hak atas kewarganegaraan diberikan sejak anak lahir. Namun situasi tertentu dapat menyebabkan anak tidak memiliki kewarganegaraan dan status yang jelas.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak Detensi tanpa kewarganegaraan dari seorang perempuan WNA yang lahir di Indonesia, dan solusi apakah yang dapat digunakan dalam mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di Rudenim Semarang, dengan melakukan *Focus Group Discussion* dengan Kepala Rudenim dan Staff terkait yang menangani pengelolaan Rudenim Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Rudenim Semarang melakukan berbagai upaya untuk membantu agar anak Deteni tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Langkah pertama Rudenim membantu mempertemukan anak Deteni dengan ayah biologisnya, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang merupakan warga negara Indonesia. Upaya tersebut gagal, karena ayah biologis tidak bersedia mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Agama setempat. Upaya berikutnya adalah memulangkan Deteni ke negara dimana Deteni terdaftar sebagai warga negara (Taiwan). Upaya ini juga tidak membuahkan hasil karena pihak negara Taiwan tidak mengizinkan anak Deteni tersebut dibawa masuk ke Taiwan, karena tidak memiliki kewarganegaraan Taiwan. Solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak Rudenim Semarang membantu mengupayakan agar Taiwan melepaskan status kewarganegaraan Taiwan. Upaya ini berhasil setelah pihak TETO (*Taipei Economic and Trade Office*) menyetujui untuk melepaskan status kewarganegaraan Taiwan dari Deteni tersebut. Rudenim Semarang juga membantu Deteni untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selama menjalani masa tahanan di Rudenim Semarang, anak Deteni tersebut mendapatkan hak-hak dasar serta memperoleh hak atas pendidikan di SD terdekat. Luaran dari penelitian ini berupa jurnal nasional terakreditasi dan prosiding dalam seminar nasional.

Kata Kunci: Detensi imigrasi; deteni; perlindungan hukum; perlindungan anak; Rudenim Semarang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum internasional maupun nasional, status kewarganegaraan merupakan prasyarat fundamental bagi pemenuhan hak-hak sipil dan politik setiap individu, tak terkecuali anak, yang dalam perjalanan hidupnya membutuhkan kepastian perlindungan hukum dan pengakuan identitas yang melekat sejak kelahirannya.<sup>1</sup> Di Indonesia, jaminan ini diabadikan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya*,” sehingga objek perlindungan tidak hanya menyasar pada orang dewasa semata, melainkan juga anak-anak yang belum memiliki kapasitas penuh untuk menentukan kewarganegaraan secara mandiri.

Prinsip serupa mengemuka dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), yang menuntut setiap negara pihak untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh identitas dan kebangsaan tanpa diskriminasi serta sedini mungkin setelah kelahirannya,<sup>2</sup> sebagai mekanisme preventif

---

<sup>1</sup> Tukiran Taniredja, *et.al.*, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta, 2013, halaman 144.

<sup>2</sup> United Nations Children’s Fund, *Convention on the rights of the child: For every child, every right*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>, diakses pada 3 Mei 2025, pukul 19:18 WIB.

terhadap situasi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang dapat menjerumuskan anak ke dalam kerentanan hukum dan sosial.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, negara-negara menggunakan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh kewarganegaraan.<sup>4</sup> Asas *ius soli* pada dasarnya menegaskan bahwa kewarganegaraan diperoleh oleh setiap individu semata-mata karena ia dilahirkan di wilayah teritorial suatu negara, tanpa memperhitungkan kewarganegaraan orang tua, sehingga prinsip ini pada gilirannya berfungsi sebagai instrumen inklusi hukum yang memudahkan setiap bayi yang lahir di wilayah teritorial memperoleh akses langsung kepada hak-hak sipil dan sosial yang dijamin negara tuan rumah.<sup>5</sup>

Kebijakan *ius soli* ini, yang diimplementasikan secara penuh di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Amerika Latin, dirancang untuk mencegah timbulnya situasi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) pada anak-anak yang lahir dari orang tua dengan status migrasi atau kewarganegaraan yang tidak jelas, sekaligus memastikan integrasi generasi baru dalam komunitas lokal, meskipun dalam praktiknya penerapan asas ini kadang menuai kritik karena dikhawatirkan mendorong fenomena “turisme kelahiran” (*birth tourism*) dan memberikan beban tambahan pada sistem layanan publik negara tujuan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Saniv Offset, 2013, halaman 33.

<sup>4</sup> Hukumonline, *Asas-Asas Kewarganegaraan alam UU Kewarganegaraan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>, diakses tanggal 3 Mei 2025, pukul 19:21 WIB.

<sup>5</sup> Bagir Mana, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, halaman 9-10.

<sup>6</sup> Rob Portman, *Birth Tourism in The United States*, Washinton DC: United States Senate, 2022, halaman 13-18.

Sementara itu, asas *ius sanguinis* menekankan penurunan kewarganegaraan melalui garis keturunan orang tua, sehingga identitas nasional dan budaya diperkuat berdasarkan ikatan keluarga dan silsilah, bukan semata lokasi kelahiran; prinsip ini, yang diadopsi oleh mayoritas negara Eropa, banyak negara Afrika, dan juga Indonesia, mencerminkan pandangan bahwa kewarganegaraan adalah hak inheren yang diwariskan dan terikat erat dengan solidaritas kultural serta sejarah keluarga, sekaligus memberi kepastian hukum yang relatif stabil karena kewarganegaraan seseorang tidak berubah seiring pergerakan geografis, meski dalam implementasinya terdapat risiko munculnya *statelessness* ketika seorang anak lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan atau dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan ganda dengan aturan yang saling bersilangan, sehingga prosedur naturalisasi kerap menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh status kewarganegaraan resmi.<sup>7</sup>

Menggabungkan kedua prinsip tersebut dalam kerangka regulasi kewarganegaraan modern dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mendasarkan hak kewarganegaraan utama pada garis keturunan (*ius sanguinis*) dengan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki salah satu atau kedua orang tua berkewarganegaraan Indonesia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia, tetapi pada saat yang sama memberikan dispensasi bagi anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua asing agar tidak terkendala kehilangan kewarganegaraan apa pun, sebuah pendekatan hibrida yang selain menegakkan ikatan kekerabatan dan rasa

---

<sup>7</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, halaman xiii.

kebangsaan, juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengatasi potensi anak tanpa negara yang akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Persoalan menjadi semakin kompleks manakala status kewarganegaraan anak dipengaruhi oleh dinamika hukum keluarga, khususnya dalam kasus kelahiran di luar ikatan perkawinan yang sah. Secara yuridis, apabila seorang ibu masih terikat perkawinan sah, anak yang dilahirkannya, tanpa memperhatikan hubungan biologis, secara hukum masih terhitung sebagai keturunan suami yang tercatat, sehingga berhak atas kewarganegaraan sesuai status yuridis tersebut dari ayah yuridisnya. Namun, dalam kasus faktual yang peneliti teliti, ayah yuridis (suami sah dari sang ibu) sudah meninggal, dan keluarga sang ayah yuridis memilih untuk mengingkari anak tersebut, dan mengusir Ibu Biologis dan tidak menerima kembali.<sup>9</sup>

Hal ini semakin diperparah karena ayah biologis tidak bersedia mengakui hubungan kekerabatan dengan sang anak., sehingga anak terjebak di antara dua hak yang saling kontradiktif dan berpotensi kehilangan akses terhadap kewarganegaraan. Oleh sebab itu, dalam keadaan ini sang anak dipaksa untuk tidak mempunyai kewarganegaraan (*forced to be stateless*).

Kasus yang menjadi objek penelitian ini melibatkan seorang anak deteni di mana ibu biologisnya (keturunan Indonesia), seorang Warga Negara Asing hasil naturalisasi, menghadapi penolakan pengakuan dari keluarga yuridis sekaligus larangan membawa

---

<sup>8</sup> Susi Dwi Harijanto, *Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Workshop Kewarganegaraan Ganda dan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016, halaman 4.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara bersama Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang, pada tanggal 3 Maret 2025.

anak tersebut kembali ke negara asalnya. Sementara itu, tidak terdapat keluarga dari pihak ayah biologis yang mampu memberikan perawatan terhadap anak tersebut di Indonesia. Kombinasi antara penyangkalan keluarga yuridis, sikap abai ayah biologis, dan ketiadaan jaringan dukungan keluarga mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang parah terhadap status kewarganegaraan anak, sehingga menuntut kajian mendalam mengenai perlindungan hukum, asas penentuan kewarganegaraan, dan upaya preventif yang dapat diambil oleh sistem peradilan dan lembaga administrasi kependudukan.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak Detensi tanpa kewarganegaraan dari seorang perempuan WNA yang lahir di Indonesia?
2. Apa solusi hukum apakah yang dapat digunakan dalam mengatasi persoalan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menggali secara mendalam kerangka perlindungan hukum yang tersedia bagi anak tanpa kewarganegaraan yang terlahir dalam situasi perkawinan yang tidak jelas, dengan menelaah norma-norma hukum publik, termasuk hak anak dan hak atas kewarganegaraan, serta mekanisme administratif dan yudisial yang seharusnya menjamin kepastian status hukum bagi



subjek yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara kritis bagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), ketika diaplikasikan pada kasus anak deteni tanpa kewarganegaraan, sehingga dapat diidentifikasi celah-celah regulasi maupun hambatan implementasi yang menyebabkan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan hukum secara komprehensif.

Lebih jauh lagi, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan solusi hukum yang operasional dan inovatif, baik berupa rekomendasi interpretasi yurisprudensi, usulan perubahan kebijakan dalam ranah administratif kependudukan, maupun model kerangka kerja legislatif yang mampu menjembatani tumpang tindih antara asas *ius sanguinis* dan dispensasi *ius soli*, sehingga anak tanpa kewarganegaraan tersebut dapat segera memperoleh dokumen formal yang menjamin akses terhadap hak-hak sipil dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyajikan serangkaian langkah solutif, tetapi juga menyoroti tanggung jawab lembaga negara dan pemeriksa hukum dalam memastikan bahwa hak keperdataan anak, khususnya hak atas pemeliharaan, dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto, *Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 3, 2020, halaman 281.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini terletak dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan menghadirkan analisis komprehensif yang menggabungkan dimensi hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, hak keperdataan, dan hukum perdata internasional, suatu bidang kajian yang hingga kini masih relatif minim mendapat perhatian dalam literatur hukum Indonesia. Melalui telaah kritis terhadap kerangka normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, konstitusi, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak, penelitian ini diharapkan dapat menutup kesenjangan akademis terkait mekanisme penentuan dan perlindungan status kewarganegaraan anak deteni tanpa status yang jelas, sekaligus menawarkan kerangka konseptual baru bagi peneliti dan akademisi untuk memahami keterkaitan antara aspek kewarganegaraan dan keimigrasian dengan hak atas pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperluas basis teori dan pendekatan metodologis di bidang hukum perlindungan anak dan statelessness, tetapi juga menyediakan landasan empiris dan argumentatif bagi studi-studi selanjutnya yang hendak mengeksplorasi interaksi antara hukum publik dan hukum perdata dalam konteks globalisasi dan mobilitas lintas negara.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemangku Kepentingan**

Bagi Pemangku Kepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam penanganan deteni yang terpaksa harus ditangani/dikelola karena soal pelanggaran administrasi kewarganegaraan.

**b. Bagi Masyarakat pada umumnya**

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan/pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan persoalan kewarganegaraan dan kemanusiaan.

**E. Metode Penelitian**

**1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini diambil karena untuk melihat hukum yang hidup di masyarakat harus dilakukan dengan meneliti dan mencari data yang bersumberkan dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui aspek yuridis dari objek yang dikaji tersebut.<sup>11</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber, yakni Kepala Rudenim Semarang beserta staf yang ditunjuk. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yakni Peraturan Perundang-Undangan, tulisan dari para ahli, jurnal, serta bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, halaman 51.

ensiklopedia. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan dengan analisis kualitatif.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persoalan yang dikaji, yakni perihal status hukum anak Deteni tanpa kewarganegaraan serta perlindungan apakah yang mungkin diberikan pada anak Deteni tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan teori, asas serta norma perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Deteni dan status kewarganegaraan anak Deteni di Kota Semarang, dalam hal ini terdapat satu deteni berkewarganegaraan Taiwan dengan anaknya, yang pada saat penelitian berlangsung ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Semarang sejak tahun 2016. Sebagai catatan, pada saat mulai ditampung di Rudenim Semarang, anak dari Deteni tersebut baru berusia sekitar 3-4 bulan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penyusunan tugas akhir ini memerlukan metode yang digunakan untuk menyusun serta melengkapi data yang ada. Tahapan metode yang akan digunakan adalah pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca semua bahan atau informasi yang diperlukan secara kritis, artinya peneliti berusaha untuk memilih, menimbang, menolak, mengomentari, mengkritik, dan menyusun kembali semua data yang peneliti kumpulkan ke

dalam suatu tulisan.<sup>12</sup> Berikut adalah data-data penelitian yang akan dikumpulkan:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kedudukan sentral dalam penelitian ini. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat dan langsung mengatur tentang kewarganegaraan, hak anak, keimigrasian, serta perlindungan hukum terhadap individu, khususnya anak-anak, yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Dalam konteks ini, bahan hukum primer mencakup, antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta berbagai peraturan pelaksana di bawahnya. Di samping itu, ratifikasi instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons* juga menjadi bagian penting dari bahan hukum primer yang digunakan untuk membandingkan standar nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

---

<sup>12</sup> Rosida Tiurma Manurung, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2011, hlm 68.



#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berperan sebagai penjelas dan penafsir terhadap bahan hukum primer yang dijadikan rujukan utama. Bahan ini meliputi literatur akademik, buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang membahas isu-isu seputar kewarganegaraan anak, statelessness, perlindungan anak, serta hukum perdata internasional yang relevan. Melalui bahan hukum sekunder, penelitian ini memperoleh wawasan teoritis dan reflektif dalam menilai kecukupan kerangka hukum yang ada, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan atau disharmonisasi yang muncul dalam praktik, terutama terkait anak-anak yang lahir tanpa identitas kewarganegaraan akibat ketiadaan pengakuan status pernikahan orang tua atau status keimigrasian yang tidak pasti.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, indeks peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang menjelaskan secara terminologis dan konseptual istilah-istilah penting dalam bidang kewarganegaraan, hak anak, dan hukum internasional. Meski tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan hukum tersier membantu menghindari kekeliruan interpretasi, serta memperjelas

makna substantif dari norma-norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan memadukan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan tajam mengenai permasalahan hukum yang dihadapi anak-anak tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi yang dapat menjembatani ketimpangan normatif dan praksis dalam perlindungan hukum bagi kelompok anak yang paling rentan dalam sistem kewarganegaraan nasional.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Metode/Teknik analisis data adalah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti menggunakan metode/teknik analisis data normatif kualitatif yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.<sup>13</sup>

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumentasi, dan lain

---

<sup>13</sup> *Op.Cit.*, Jonathan Sarwono, hlm.199.

sebagainya. Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti menggunakan metode/teknik analisis data normatif kualitatif yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.<sup>14</sup>

## 7. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini akan diwujudkan dalam dua opsi bentuk karya ilmiah yang siap diseminasi ke ranah akademik dan profesional. **Pilihan Pertama**, adalah membentuk artikel untuk jurnal nasional terakreditasi yang memuat perumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi normatif-yuridis, hasil analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta rekomendasi kebijakan, sehingga memenuhi standar *peer review* dan memiliki potensi sitasi tinggi di bidang hukum kewarganegaraan dan perlindungan anak.

**Pilihan Kedua**, makalah untuk prosiding seminar nasional yang dirancang lebih komunikatif dengan menekankan temuan kunci seperti celah implementasi asas *ius sanguinis* dan dispensasi *ius soli*, kompleksitas administrasi kependudukan anak tanpa kewarganegaraan, serta model solusi hukum inovatif. Naskah ini akan dipresentasikan dalam forum diskusi untuk memperoleh umpan balik praktis dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Seluruh draf akan melalui *peer review* internal dan revisi akhir berdasarkan masukan sebelum diserahkan ke jurnal dan panitia seminar untuk publikasi.

---

<sup>14</sup> *Op.Cit.*, Jonathan Sarwono, hlm.199.

## 8. Indikator Capaian

Indikator pertama yang menunjukkan keberhasilan penelitian ini adalah tersusunnya dan selesainya Laporan Penelitian sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi normatif-yuridis, hasil analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Penyelesaian laporan ini diukur dari terpenuhinya seluruh komponen isi secara komprehensif, ketepatan waktu penyusunan sesuai jadwal penelitian, serta validitas dan konsistensi argumen yang dibangun atas dasar data hukum yang dikumpulkan.

Indikator kedua menitikberatkan pada terlaksananya luaran penelitian, yaitu publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau presentasi makalah dalam prosiding seminar nasional. Keberhasilan ini diukur melalui serangkaian tahapan: naskah artikel dan makalah seminar yang telah direview internal, pengiriman tepat waktu ke pihak jurnal dan panitia seminar, umpan balik *peer review* yang positif atau usulan revisi yang dapat diakomodasi, serta pengakuan formal berupa surat penerimaan artikel dan sertifikat presentasi seminar. Dengan demikian, indikator capaian ini tidak hanya menandai selesainya dokumen penelitian, tetapi juga efektivitas penyebarluasan temuan kepada komunitas ilmiah dan pemangku kebijakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak

Pemaknaan “anak” dalam kerangka hukum nasional maupun internasional berakar pada kebutuhan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak khusus yang melekat sejak masa kanak-kanak, bahkan sejak dalam kandungan, sehingga batasan usia yang ditetapkan tidak sekadar menjadi angka semata, melainkan cerminan atas tahap kematangan fisik, mental, dan sosial yang menjadi dasar pemberian perlakuan khusus oleh negara.<sup>15</sup> Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Anak”), anak dipahami sebagai setiap manusia yang belum berusia delapan belas tahun, kecuali apabila undang-undang nasional menetapkan kedewasaan tercapai lebih dini, sehingga secara normatif usia delapan belas tahun menjadi batas minimal untuk memperoleh status dewasa dan kapasitas penuh dalam membuat keputusan hukum atas dirinya sendiri.

Meski demikian, sejarah pembentukan regulasi nasional menunjukkan adanya ragam batasan usia yang disesuaikan dengan konteks tujuan undang-undang tersebut. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

---

<sup>15</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 9, Nomor 1, halaman 1-14.



Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut “UU Kesejahteraan Anak”), yang lahir dengan tujuan untuk memastikan perlindungan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan anak, menetapkan batas usia dua puluh satu tahun bagi seorang “anak” yang belum pernah melangsungkan perkawinan, di mana angka dua puluh satu tahun tersebut dipilih bukan karena mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, pribadi, dan mental yang umumnya terjadi pada usia tersebut dalam rangka memaksimalkan upaya kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) memberi penegasan implisit atas batasan usia delapan belas tahun dengan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, tanpa secara eksplisit mendefinisikan “anak.” Penegasan ini menegaskan bahwa sebelum usia delapan belas tahun, seseorang belum memiliki kapasitas hukum untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dan perlindungan orang tua, sehingga menegaskan kembali konsistensi batas usia yang dikembangkan dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai genap usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Secara umum, anak yang telah kawin sebelum mencapai usia 18 tahun, maka akan dianggap dewasa. Jadi, dapat dikatakan

bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak, merugikan anak itu sendiri karena menyebabkan anak dianggap telah dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Hak**

Hak dan kewajiban dalam kerangka normatif hukum modern kerap meniscayakan pemisahan konseptual yang halus antara keduanya, meski pada tingkat praktik keduanya tampak saling terkait. Hans Kelsen, dalam kerangka pemikiran normatifnya, menegaskan bahwa hak tidak semata-mata muncul sebagai padanan kewajiban, sebuah penegasan yang penting bagi pemahaman hak hukum sebagai suatu norma yang diakui dan dilindungi oleh sistem peraturan.<sup>17</sup> Dengan membedakan antara *jus in rem*, hak atas suatu benda atau objek yang bersifat mutlak terhadap siapa pun, dan *jus in personam*, yaitu hak untuk menuntut suatu kewajiban dipenuhi oleh individu tertentu.<sup>18</sup> Di sini Kelsen menunjukkan bahwa keberadaan kewajiban hukum tidak otomatis menimbulkan hak hukum bagi pihak lain.

Kewajiban hanya dapat menjadi sumber hak apabila norma hukum secara eksplisit mengakui keberadaan klaim tersebut.<sup>19</sup> Lebih jauh lagi, Kelsen menekankan bahwa suatu hak baru dapat disebut sebagai “hak hukum” apabila secara formal dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak tidak

---

<sup>16</sup> Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, halaman 109.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, halaman 66-67.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pernah mendahului hukum melainkan terlahir bersama atau bahkan lahir setelah adanya landasan hukum yang memformalkannya.<sup>20</sup>

Dalam tradisi kontinental Belanda, pemisahan makna *recht* ke dalam *objectief recht* (hukum sebagai keseluruhan norma mengikat) dan *subjectief recht* (hak dan kewajiban sebagai implikasi hubungan hukum antarindividu) semakin memperjelas bahwa hak diposisikan sebagai aspek aktif dalam hubungan hukum, sementara kewajiban mengambil peran restriktif atau pembatasan.<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo kemudian menegaskan bahwa tatanan hukum hanya menjadi nyata dan dapat berfungsi ketika subjek hukum diberikan hak sekaligus dibebani kewajiban, dengan menekankan bahwa setiap hubungan hukum selalu mengandung dua sisi, yaitu di satu sisi hak yang memungkinkan tindakan, dan di sisi lain kewajiban yang membatasi.<sup>22</sup> Dalam sudut pandang ini, kewajiban tidak sekadar beban legal semata, melainkan juga kerangka yang memunculkan dan menegakkan hak, sehingga penekanan pada hak sebagai aspek aktif menegaskan peran utama individu dalam merealisasikan claim normatif di tengah struktur hukum.

Ketika istilah “hak” itu diproyeksikan pada konteks hak atas status kewarganegaraan, prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar filosofis dan yuridis mengapa kewarganegaraan tidak sekadar status administratif, melainkan hak asasi yang wajib dijamin oleh negara. Sejalan dengan pernyataan

---

<sup>20</sup> Op.Cit, halaman 114.

<sup>21</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015, halaman 42.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, halaman 50.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi Hak Anak, setiap anak memiliki hak atas identitas, termasuk nama dan status kewarganegaraan sejak lahir, hak yang secara tegas menempatkan kewarganegaraan sebagai klaim hukum yang harus diakomodasi dalam tatanan perundang-undangan nasional.

Oleh karena itu, negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak terikat untuk menyediakan mekanisme legal guna mencegah *statelessness*, menjamin tercatatnya kewarganegaraan anak, dan mengeluarkan dokumen resmi sebagai bukti pelaksanaan hak tersebut, sehingga hak atas kewarganegaraan menjadi realitas hukum yang efektif, bukan sekadar norma di atas kertas.

Pemikiran Hans Kelsen tentang hak dan kewajiban menegaskan bahwa suatu hak tidak muncul begitu saja dari keberadaan kewajiban, melainkan hak itu baru benar-benar eksis ketika ia diwadahi oleh norma hukum yang eksplisit, terlembagakan, dan dapat dipaksakan oleh otoritas negara.<sup>23</sup> Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa meski undang-undang dapat mewajibkan seseorang untuk melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan, individu yang diuntungkan oleh kewajiban tersebut tidak otomatis memiliki hak yang dapat ia tuntut ke pengadilan, kecuali norma hukum itu sendiri secara tegas mengenalinya sebagai hak hukum. Dengan demikian, kewajiban dan hak berjalan beriringan dalam struktur hukum, namun kewajiban dapat muncul lebih dulu atau berdiri sendiri sebagaimana manipulasi kebijakan administratif, sementara hak hanya lahir dan menajam ketika legislasi menggariskannya sebagai klaim yang dapat diperjuangkan oleh pemilik hak.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Lebih jauh, ketika kita memproyeksikan kerangka ini pada hak atas status kewarganegaraan, konsepsi Kelsen menuntut agar kewarganegaraan tidak semata-mata dipandang sebagai konsekuensi logis kelahiran atau garis keturunan, melainkan sebagai hak asasi yang harus dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama dan kewarganegaraan segera setelah lahir, dan mewajibkan negara untuk menghormati hak anak atas identitas. Kedua pasal ini bukan hanya deklarasi moral, melainkan memunculkan kewajiban bagi negara pihak untuk mengadopsi mekanisme pendaftaran kelahiran, verifikasi status orang tua, serta penerbitan dokumen resmi, akta kelahiran dan surat keterangan kewarganegaraan, sebagai bukti hak hukum anak.

Dalam konteks Indonesia, kewajiban ini diinternalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, yang menuntut registrasi aktif di kantor catatan sipil dan imigrasi sebelum anak kehilangan akses kepada perlindungan negara manapun. Jika terjadi kegagalan administratif, misalnya penolakan pendaftaran karena status orang tua yang terpisah atau tidak tercatat secara yuridis, maka konsekuensinya bukan hanya hilangnya dokumen, tetapi juga hilangnya hak dasar, hak untuk sekolah, mendapatkan layanan kesehatan, bahkan hak untuk hidup layak.

Ketidakjelasan status ini semakin parah apabila lembaga-lembaga administratif tidak bertindak proaktif atau justru memperlakukan anak tanpa kewarganegaraan sebagai beban birokrasi semata. Dalam konteks hukum



internasional, negara-negara berkewajiban mencegah *statelessness* berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan *Statelessness* Pasal 1 hingga Pasal 4, yang mewajibkan penerapan asas *ius soli* sekecil apa pun untuk menghindari anak menjadi tanpa kewarganegaraan. Kegagalan memasukkan hak ini ke dalam kebijakan nasional, atau interpretasi sempit atas pasal-pasal yang ada, berarti mengingkari klaim hukum anak atas negara yang seharusnya menjamin perlindungan.

Secara yuridis, hal ini dapat dipersoalkan di pengadilan administratif maupun konstitusi, karena melepaskan hak kewarganegaraan anak berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas status kewarganegaraannya, serta Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, hak atas kewarganegaraan tidak hanya menuntut norma yang eksplisit, tetapi juga *machinery rule of law*,<sup>24</sup> mekanisme hukum yang efektif dan dapat diakses, agar hak hukum itu benar-benar terwujud bagi setiap anak, tanpa terkecuali.

### C. Konsep Hak Anak

Sebagai subjek hukum yang sepenuhnya diakui oleh kerangka perundang-undangan nasional maupun internasional, setiap anak dilahirkan dengan sekumpulan hak yang melekat secara inheren dan bersifat universal, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights*

---

<sup>24</sup> Duncan Green, 5 *The Machinery of Law*, di dalam *How Change Happens*, Oxford: Oxford University Press, 2016, halaman 96-111.

*of the Child*). Konvensi ini menegaskan dua prinsip fundamental, yaitu prinsip non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik anak, yang harus menjadi landasan bagi seluruh kebijakan dan tindakan negara, keluarga, maupun masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Dari Konvensi Hak Anak tersebut dapat dirumuskan empat hak dasar anak, yakni:<sup>25</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup,
2. Hak atas perlindungan,
3. Hak untuk tumbuh kembang optimal, dan
4. Hak untuk berpartisipasi, yang saling terkait dan membentuk spektrum perlindungan holistik terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan sipil anak.

Hak atas kelangsungan hidup menempatkan prioritas pada pemenuhan syarat-syarat dasar yang memungkinkan seorang anak dapat bertahan hidup dengan layak, termasuk jaminan atas identitas formal melalui registrasi kelahiran, akta kelahiran, dan status kewarganegaraan yang tercatat secara sah. Tanpa pengakuan status ini, anak tidak hanya kehilangan hak administratif untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga terancam terjebak dalam ketidakjelasan hukum yang dapat berujung pada *statelessness*.<sup>26</sup> Dengan demikian, kewajiban negara untuk menyediakan sistem pendaftaran penduduk dan kelahiran yang inklusif serta mempermudah proses perolehan

---

<sup>25</sup> Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat, 2007, halaman 17.

<sup>26</sup> Syahla Ailani Pramana dan Rosa Tedjabuwana, Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional, *Unes Law Review*, Volume 7, Nomor 1, 2024, halaman 228-237.

dokumen resmi bukan sekadar mekanisme birokrasi, melainkan manifestasi dari penghormatan terhadap hak paling mendasar seorang anak untuk hadir dan diakui dalam masyarakat.

Hak atas perlindungan mengharuskan negara, keluarga, dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif demi menjaga keselamatan fisik dan psikologis anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan sewenang-wenang. Dalam konteks anak tanpa kewarganegaraan, kerentanan mereka meningkat karena tidak adanya payung hukum yang jelas menempatkan mereka di bawah perlindungan administratif, seperti akta kelahiran atau kartu identitas, sehingga prosedur hukum untuk menegakkan hak perlindungan menjadi terhambat.

Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak harus dijabarkan dalam regulasi yang menjamin akses universal bagi setiap anak untuk dipisahkan sesedikit mungkin dari keluarganya, ditempatkan dalam lingkungan pengasuhan yang aman, serta memiliki jalur remediatif yang efektif ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, setiap anak juga memiliki hak atas pemeliharaan dan pendidikan yang diatur dalam KUHPerdata dan diteguhkan kembali oleh UU Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya sampai anak mencapai usia dewasa atau dapat berdiri sendiri, tanpa terpengaruh oleh status perkawinan orang tua. Kewajiban ini memberikan dasar normatif bagi hak anak atas pemeliharaan keluarga, yang mencakup pemenuhan

kebutuhan fisik dan pendidikan, sehingga negara dapat menegakkan perlindungan ini melalui mekanisme administrasi dan yudisial, termasuk dalam kasus di mana status perkawinan atau kewarganegaraan orang tua menimbulkan komplikasi bagi pengakuan dan pelaksanaan hak anak.

#### **D. Warga Negara dan Kewarganegaraan**

Konsep “warga negara” dalam ruang lingkup hukum Indonesia tidak hanya merujuk pada sekadar kehadiran fisik atau domisili seseorang di suatu wilayah, melainkan menunjuk pada status yuridis yang ditetapkan dan diakui secara resmi oleh undang-undang, yang pada gilirannya menimbulkan hak dan kewajiban tertentu dalam hubungan timbal balik antara individu dan negara.<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kewarganegaraan”) secara eksplisit menetapkan bahwa warga negara adalah “*warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan*”, sehingga prinsip legalitas menjadi landasan utama seseorang hanya dapat menjadi atau berhenti menjadi warga negara melalui prosedur yang diatur secara normatif, yakni melalui pewarganegaraan, naturalisasi, penggabungan, atau kehilangan kewarganegaraan yang diatur oleh perundang-undangan. Tanpa mekanisme legislasi yang jelas, status kewarganegaraan tidak dapat berubah secara otomatis, baik karena kelahiran, perkawinan, maupun faktor administratif lainnya, karena

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, halaman 109-110.

setiap perubahan harus melalui proses pemeriksaan dan penetapan resmi oleh instansi berwenang.

Dalam kerangka teori hukum, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konsep “warga” dan “kewargaan” adalah konsep hukum (*legal concept*) yang diciptakan untuk menunjuk subjek hukum tertentu dalam kegiatan berorganisasi mencapai tujuan bersama.<sup>28</sup> Artinya, keanggotaan ini bukan sekadar identitas sosial, melainkan status normatif yang mendelegasikan hak partisipatif politik, seperti hak memilih dan dipilih, serta kewajiban membayar pajak atau menaati peraturan publik, sehingga warga negara berperan ganda sebagai pemegang hak dan pelaksana kewajiban dalam tatanan kenegaraan. Konsep ini membedakan individu yang hanya menikmati hak asasi universal sebagai manusia (*rights as human beings*) dari individu yang memiliki hak dan kewajiban spesifik sebagai bagian dari sebuah negara-bangsa.<sup>29</sup>

Secara historis, pemikiran tentang esensi kewarganegaraan juga menitikberatkan pada dimensi ontologis negara sebagai organisasi politik. Sudargo Gautama menggarisbawahi bahwa kewarganegaraan merupakan unsur pokok (*essentia*) terbentuknya negara, sehingga keberadaan warga negara (*personengebied*) menjadi prasyarat pertama bagi eksistensi sebuah negara merdeka dan berdaulat. A. S. Hikam lalu menekankan bahwa warga negara adalah anggota komunitas politik yang membentuk negara itu sendiri dan oleh

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, halaman 89.

<sup>29</sup> Brian Thomson *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press, 1997, halaman 3.

karenanya berhak atas jaminan keamanan, perlindungan hukum, serta kepastian hak-haknya.<sup>30</sup> Dalam perspektif internasional, Bagir Manan menguraikan bahwa Konvensi Montevideo (1933) menghendaki adanya “penduduk tetap” sebagai syarat negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam implementasi nasional hanya diperlukan tiga unsur konstitutif, warga negara, wilayah, dan pemerintahan efektif, sebagai landasan keberadaan negara.

Dari sudut praktik administratif, status kewarganegaraan menimbulkan implikasi langsung terhadap hak-hak sipil dan politik seseorang, seperti hak memperoleh dokumen identitas (KTP, paspor), hak akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), serta hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi gerbang pertama bagi seseorang untuk diakui secara hukum sebagai warga negara, dan kegagalan administratif, misalnya penolakan akta kelahiran karena orang tua tidak tercatat atau dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dapat berakibat fatal pada hilangnya akses terhadap hak-hak tersebut, bahkan memunculkan kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*).

Dalam konteks perlindungan anak tanpa kewarganegaraan, pemahaman konseptual tentang warga negara harus dirujuk pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi, termasuk Konvensi Hak Anak Pasal 7 dan Pasal 8 yang menjamin hak setiap anak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, serta

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, Depok : Prenada Media Group, 2017, halaman 727.

Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan yang menuntut upaya pencegahan dan penanganan statelessness.

Indonesia, sebagai negara pihak, wajib menyediakan jalur hukum yang memudahkan pendaftaran dan penetapan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari orang tua asing atau terjebak dalam sengketa status yuridis, sehingga hak atas kewarganegaraan bukan sekadar norma teoretis, melainkan instrumen praktis yang diimplementasikan melalui kebijakan catatan sipil, pelatihan aparat, dan mekanisme peradilan administratif yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan anak yang paling rentan. Dalam kerangka ini, konsep warga negara menjadi titik temu antara norma hukum, politik publik, dan hak asasi, yang memastikan bahwa setiap individu, terutama anak, diakui dan dilindungi dalam kesatuan bangsa.

Lebih konkretnya, status kewarganegaraan sebagai hak normatif menuntut adanya mekanisme yuridis yang jelas dan mudah diakses oleh setiap individu, tidak terkecuali anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Di Indonesia, proses penetapan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pendaftaran di kantor catatan sipil dan kantor imigrasi, di mana setiap kelahiran wajib dicatat dalam register nasional, akta kelahiran diterbitkan, dan berdasarkan data ini, ditambah bukti kewarganegaraan orang tua, ditentukanlah status anak sebagai WNI atau asing.

Dalam praktiknya, prosedur ini memerlukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari puskesmas atau rumah sakit tempat kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memverifikasi dokumen, hingga Kantor Imigrasi yang

mencatat status orang tua berkewarganegaraan asing maupun WNI hasil naturalisasi. Apabila terjadi penolakan pendaftaran atau kegagalan administratif, misalnya karena ibu atau ayah tidak tercatat secara yuridis, anak dapat terjebak dalam stagnansi hukum dan kehilangan akses terhadap dokumen paling dasar, yang kemudian menimbulkan konsekuensi serius bagi hak hidup, kesehatan, dan pendidikan.

#### **E. Asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli***

Dalam kerangka penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak tanpa kewarganegaraan, asas *ius sanguinis* dan *ius soli* berperan sebagai dua pilar normatif yang saling melengkapi sekaligus menciptakan celah risiko *statelessness* jika implementasinya tidak berjalan efektif. Asas *ius sanguinis*, yang menjadi landasan utama sistem kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menegaskan bahwa kewarganegaraan seorang anak diturunkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, baik melalui garis ayah maupun ibu.<sup>31</sup>

Dalam kasus anak deteni yang menjadi objek penelitian ini, ibu biologisnya adalah Warga Negara Asing hasil naturalisasi, sedangkan ayah yuridis menolak mengakui anak tersebut dan ayah biologis tidak bersedia mengakuinya. Kondisi ini secara faktual menghambat penerapan asas *ius sanguinis* karena tidak ada orang tua yang dapat menjadi rujukan untuk pemberian kewarganegaraan

---

<sup>31</sup> Hei Herdiawato dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kristis, dan Aktif Bewarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2010, halaman 58.



Indonesia kepada sang anak, sehingga norma tentang penurunan kewarganegaraan melalui garis keturunan gagal menjamin status hukum anak.<sup>32</sup>

Untuk mencegah munculnya celah statelessness, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kemudian mengakomodasi asas *ius soli* sebagai prinsip subsidiari, di mana anak yang lahir di wilayah Indonesia berhak mengajukan kewarganegaraan Indonesia apabila tanpa pemberian itu ia akan kehilangan kewarganegaraan apa pun. Secara teoritis, mekanisme ini membuka peluang bagi anak deteni yang lahir di Rudenim atau di fasilitas penampungan lain untuk mendapatkan status WNI meskipun tidak terakomodasi oleh asas *ius sanguinis*.

Namun, penerapan *ius soli* memerlukan prosedur administratif yang melibatkan permohonan resmi kepada Menteri Hukum dan HAM, surat keterangan dari Dinas Kependudukan bahwa anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan lain, dan rekomendasi dari instansi imigrasi. Dalam praktiknya, kendala berupa birokrasi yang berbelit, kurangnya pemahaman petugas, serta ketidakkonsistenan standar verifikasi sering kali menghambat hak anak untuk didaftarkan, sehingga anak tetap terjebak dalam status tanpa kewarganegaraan.

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kritis terhadap implementasi kedua asas tersebut dalam konteks administrasi kependudukan dan keimigrasian. Dari perspektif yuridis, penting untuk mengevaluasi apakah peraturan pelaksana UU Kewarganegaraan telah memberikan pedoman teknis yang memadai, seperti tenggat waktu penanganan,

---

<sup>32</sup> Syahril Syahraini, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, halaman 262-263.

persyaratan dokumen minimal, dan protokol koordinasi lintas lembaga, serta mekanisme pengaduan dan remedial bagi anak yang proses pengajuan kewarganegaraannya tertolak atau terbengkalai. Selain itu, perlu dikaji sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi atau *judicial review* lain telah mempertegas hak anak atas status kewarganegaraan sesuai pasal 28D ayat (4) UUD 1945, sehingga aspek *ius sanguinis* dan *ius soli* tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi juga mendapatkan kekuatan yudisial untuk memaksa negara melindungi anak tanpa kewarganegaraan.

Di samping itu, penelitian akan membandingkan praktik nasional dengan standar internasional yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Statelessness, untuk menilai harmonisasi regulasi Indonesia dengan kewajiban internasional. Prinsip *ius soli* internasional menuntut agar negara pihak memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di wilayahnya jika status keturunan tidak mencukupi, sementara asas *ius sanguinis* internasional menggarisbawahi pentingnya penurunan kewarganegaraan secara otomatis melalui garis keturunan yang diakui. Dengan memadukan analisis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan konkret, mulai dari reformasi peraturan pelaksana hingga pelatihan petugas lapangan, sehingga asas *ius sanguinis* dan *ius soli* dapat dijalankan secara sinergis untuk mencegah anak-anak lahir tanpa negara bergantung pada kebijakan administratif semata.

## **F. Problematika Anak Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Children*)**

Ketiadaan kewarganegaraan bagi seorang anak menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat serius, karena kewarganegaraan merupakan prasyarat bagi pengakuan identitas dan akses terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Tanpa status kewarganegaraan yang diakui oleh suatu negara, seorang anak tidak memiliki dokumen resmi, seperti akta kelahiran, kartu identitas penduduk (KTP), atau paspor, sehingga ia tidak dapat terdaftar dalam sistem administrasi publik yang menjadi pintu gerbang untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Ketidakmampuan mendaftar di sekolah formal kerap kali mengakibatkan anak tanpa kewarganegaraan hanya dapat mengikuti pembelajaran non-formal atau bahkan terpaksa bekerja di usia dini untuk membantu keluarganya, padahal Konvensi Hak Anak Pasal 28 menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dan wajib. Di sisi lain, tanpa bukti kewarganegaraan, permohonan bantuan kesehatan publik, seperti imunisasi dasar, perawatan gizi, atau layanan medis darurat, seringkali ditolak oleh penyedia layanan, sehingga anak terpapar risiko kematian atau disabilitas permanen akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan intervensi medis tepat waktu.

Dalam konteks mobilitas internasional, anak pengungsi atau migran yang tidak memiliki kewarganegaraan juga menghadapi hambatan akses legal untuk melintasi perbatasan, mendapatkan visa, atau dokumen perjalanan internasional, sehingga mereka terpaksa menempuh rute-rute berbahaya, melalui penyelundupan manusia atau penyeberangan laut ilegal, demi mencari tempat

yang lebih aman dan tempat di mana hak-hak mereka diakui. Kondisi ini sangat kontras dengan ketentuan Pasal 35 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan dokumen identitas dan perjalanan untuk menjamin perlindungan lintas batas.

Ketiadaan dokumen juga menghalangi anak untuk mengakses sistem peradilan di negara tujuan, baik untuk memperoleh perlindungan pengungsi (*refugee status*) maupun untuk mengajukan permohonan reunifikasi keluarga, sehingga memperpanjang ketidakpastian hukum dan meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi struktural. Lebih jauh lagi, keterpaksaan hidup tanpa kewarganegaraan seringkali mendorong anak dan keluarganya terjerumus ke dalam siklus kemiskinan ekstrem dan eksklusi sosial yang berkepanjangan, karena tanpa akses terhadap layanan dasar maupun peluang ekonomi formal, mereka hanya memiliki pilihan untuk bekerja di sektor informal dengan upah rendah, bahkan terancam menjadi korban perdagangan manusia, pekerja anak, pernikahan paksa, atau direkrut secara paksa menjadi tentara anak.

Fenomena ini melanggar berbagai instrumen hak asasi, seperti Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak, serta Konvensi PBB 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan yang menuntut langkah-langkah pencegahan *statelessness*, karena anak tanpa kewarganegaraan tidak hanya terdeprivasi hak sipil dan politik, tetapi juga hak atas perlindungan khusus dari eksploitasi dan kekerasan,

yang seharusnya dijamin oleh konstitusi nasional maupun perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

#### **G. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)**

Pengaturan tentang status tinggal dan penahanan imigrasi menggambarkan perbedaan fundamental antara hak warga negara dan kewenangan negara atas orang asing. Secara prinsip, warga negara menikmati hak untuk tinggal di wilayah teritorial negaranya tanpa takut diusir, sedangkan orang asing berada dalam kerangka izin tinggal (visa) yang dapat dicabut atau tidak diperpanjang oleh pemerintah kapan saja, selama masih dalam koridor perjanjian internasional. Dalam praktiknya, negara memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan tindakan pengusiran (*expulsion*) terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, mulai dari masuk secara ilegal, melewati batas izin tinggal, hingga permohonan suaka yang belum diproses. Namun kewenangan ini harus diselaraskan dengan norma perlindungan hak asasi dan asas *due process*.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menetapkan bahwa orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yang bersifat non-pidana, dapat ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang belum atau tidak lagi memenuhi syarat administrasi keimigrasian.

Penahanan administratif ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan *due process* dalam tindakan keimigrasian, mulai dari verifikasi dokumen, proses banding administratif, hingga persiapan pemulangan (*deportasi*) atau relokasi. Meskipun bukan lembaga pemasyarakatan, Rudenim menerapkan prosedur kontrol seperti registrasi kedatangan, pengawasan keamanan, serta penyediaan kebutuhan dasar bagi penghuni, termasuk akses makanan, kesehatan, dan kontak konsuler jika mereka meminta perlindungan negara asalnya.

Dalam hal penahanan anak, terutama anak tanpa kewarganegaraan, kebijakan Rudenim menimbulkan tantangan serius karena penahanan dapat menyalahi prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Anak yang ikut dipenjara bersama orang tua atau pengiringnya di Rudenim berisiko mengalami gangguan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial, karena fasilitas dan prosedur imigrasi tidak dirancang untuk kebutuhan khusus anak. Untuk mengatasi hal ini, UNICEF dan UNHCR merekomendasikan agar anak tidak ditahan dalam proses keimigrasian, melainkan menggunakan alternatif seperti penempatan di rumah aman (*safe houses*), pengasuhan keluarga angkat sementara, atau jaminan pembebasan dengan pengawasan administratif. Upaya ini sejalan dengan Pasal 37(b) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa penahanan anak harus menjadi pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara eksplisit melarang penahanan anak dalam Rudenim, beberapa praktik telah memperlihatkan inisiatif perlindungan anak, seperti pemisahan ruang tahanan

berdasar gender dan usia, penyediaan layanan konseling psikologis, serta kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pendampingan hukum dan sosial. Namun, masih terdapat celah hukum dan implementasi yang memerlukan perhatian lebih, yaitu batas waktu maksimal penahanan administratif, akses bebas biaya terhadap penasihat hukum, serta mekanisme pengawasan independen untuk mencegah pelanggaran hak asasi.

Dengan demikian, kajian mendalam mengenai fungsi, prosedur, dan dampak penahanan di Rudenim bagi anak tanpa kewarganegaraan menjadi krusial untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang menjamin perlindungan hak anak sesuai standar nasional dan internasional.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi Semarang**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.<sup>33</sup> Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia, yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup>

Rudenim Kota Semarang beralamatkan di Jl Hanoman Raya No.10, Krapyak, Semarang, Indonesia.

---

<sup>33</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Detensi\\_Imigrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi).





Gambar 1: Kantor Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Rudenim menjalankan fungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) guna menunggu proses pemulangan ke negara asalnya. Orang asing yang berdiam di Rudenim disebut dengan Deteni. Namun pernah pula, tugas Rudenim ditambah dengan tugas menerima pengungsi dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Namun semenjak tanggal 6 September 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang sedang menunggu proses pemulangan atau deportasi ke negara asalnya.

## 2. Visi Misi Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rudenim mempunyai fungsi melaksanakan penindakan, pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan dan atau pengusiran/deportasi.<sup>35</sup>

Visi Rudenim adalah “Masyarakat memperoleh kepastian hukum.”

Misi Rudenim adalah “Melindungi hak asasi manusia.”

Dasar hukumnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rudenim adalah UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta Surat Edaran dari Dirjen Imigrasi dan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda).

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang pendetensian orang asing. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan tugas penindakan;
2. Melaksanakan tugas pengisolasian; dan
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Pemulangan adalah mengembalikan orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara lain yang menerimanya.

---

<sup>35</sup> Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Pengusiran atau Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena keberadaanya tidak dikehendaki.

### **3. Perlindungan Hukum bagi Anak Detensi Tanpa Kewarganegaraan yang Lahir di Indonesia dari Seorang Perempuan WNA**

Perihal mengapa seseorang warga negara asing (WNA) ditahan di Rumah Detensi Imigrasi, maka berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa alasan, yakni antara lain:

- a. karena orang asing tersebut berada di Wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah,
- b. menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi,
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, dan/atau
- d. telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau dideportasi.<sup>36</sup>

Proses pendetensian warga negara asing di Rudenim Semarang diawali dengan registrasi oleh Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan(RAP) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SISKIM). Petugas melakukan pemeriksaan dokumen, perekaman sidik jari, serta pengambilan foto untuk pencatatan resmi. Guna memastikan keamanan, Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Deteni. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh Seksi Perawatan Kesehatan (Perkes) untuk

---

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil FGD di Rudenim Semarang pada tanggal 19 Februari 2025.

memastikan kondisi kesehatan Deteni serta memberikan kebutuhan barang pribadi yang diperlukan. Sesuai prosedur yang berlaku, Deteni akan ditempatkan di ruang isolasi selama tujuh hari terlebih dahulu sebagai langkah pencegahan sebelum bergabung dengan Deteni lain.

Mengenai jumlah Deteni pada saat penelitian dilaksanakan, yakni tanggal 19 Februari 2025, terdapat sejumlah 18 orang Deteni. Namun jumlah ini dapat berubah setiap saat, karena ada Deteni yang telah dideportasi (dikembalikan ke negara asalnya), dan ada pula Deteni baru. Pada tanggal 3 Maret 2025, jumlah tersebut turun menjadi 14 orang Deteni. Adapun rincian Deteni pada saat penelitian dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Deteni per 19 Februari 2025.

No	Negara asal	Jumlah
1.	Bangladesh	5 orang
2.	Nigeria	4 orang
3.	Marocco	1 orang
4.	Afghanistan	1 orang
5.	Taiwan	1 orang
6.	China	3 orang
7.	Yaman	1 orang
8.	India	1 orang
9.	Tanpa kewarganegaraan	1 orang
	Jumlah	18 orang

Sumber : Rudenim Semarang, 2025.

Rudenim selalu berupaya agar para Deteni dapat kembali ke negara asalnya. Rudenim berkoordinasi dengan Kedutaan Besar/Perwakilan negara dari masing-masing Deteni guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi, termasuk dokumen kewarganegaraan, serta mengatur biaya pemulangan. Biaya pemulangan ditanggung oleh pihak negara asal ataupun oleh pihak keluarga Deteni, karena anggaran Rudenim tidak mencukupi untuk membiayai kepulangan mereka. Rudenim hanya dapat mengawal dan mengantarkan mereka sampai ke bandara Jakarta dan diserahkan ke pihak imigrasi Bandara untuk selanjutnya ke pesawat yang membawa kembali ke negaranya.

Perihal berapa batas waktu bagi seorang Deteni untuk tinggal/ditampung di Rudenim paling lama adalah 10 tahun. Masa tinggal tersebut dapat diperpanjang dengan memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, Rudenim harus berkoordinasi dengan pihak pusat untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan masa tinggal. Selain itu, Deteni tersebut harus memiliki penjamin yang akan bertanggung jawab bahwa mereka berperilaku baik, tidak membuat onar, dan tidak membawa penyakit, sehingga dapat ditempatkan di luar Rudenim.

Setelah tinggal (baca: ditahan) di Rudenim Semarang maka pihak Rudenim segera mengurus proses pemulangan Deteni yang bersangkutan, yakni dengan menghubungi pihak Kedutaan Besar/Perwakilan negara Deteni di Indonesia. Pihak Kedubes negara Deteni akan menghubungi pihak keluarga Deteni untuk mengurus kepulangan Deteni ke negara asalnya. Rudenim

bertanggungjawab mengantar sampai ke Bandara/pelabuhan keberangkatan. Setelah serah terima kepada pihak Kedutaan Besar/Perwakilan negara di Bandara/pelabuhan, maka pemantauan sepenuhnya beralih kepada negara asalnya.

Terhadap pertanyaan, apakah Deteni yang ditampung di Rudenim pada umumnya merupakan orang-orang yang memiliki permasalahan, baik sejak di negara asal maupun selama berada di Indonesia, diperoleh penjelasan bahwa pada umumnya demikian. Ada beberapa kasus di mana Deteni terjebak dalam permasalahan. Misalnya, ada yang berasal dari negara yang sedang mengalami konflik, seperti seseorang dari Afganistan yang berniat kabur ke Australia. Ia masuk ke Indonesia dengan *visa on arrival*, namun karena gagal mendapatkan akses ke Australia, masa tinggalnya berlebihan sehingga harus kami tampung di Rudenim. Contoh lain, terdapat Deteni dari Myanmar yang menikah dengan warga Indonesia dan kemudian menjadi mualaf, namun melakukan pemalsuan KTP. Ada juga Deteni yang tidak memperpanjang visa. Beberapa diantaranya Deteni berasal dari WNA yang terpaksa dihukum penjara karena tindak pidana penggunaan/perdagangan narkoba.

Perlu dicatat pula, bahwa permasalahan yang terjadi tidak selalu terkait dengan dokumen saat masuk ke Indonesia. Meskipun pada awalnya dokumen mereka lengkap, kondisi di Indonesia bisa berubah, seperti misalnya kecanduan narkoba, yang kemudian membuat Rudenim melakukan screening dan menetapkan status “Deportasi” agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Terhadap pertanyaan terkait apakah Deteni hanya mereka yang berusia dewasa, maka diperoleh data bahwa ternyata terdapat satu (1) orang Deteni yang masih berusia anak-anak. Deteni anak-anak tersebut adalah anak dari Deteni perempuan bernama Ny. Mahdalena alian Chen Shih Tshuan yang telah ditahan di Rudenim sejak Agustus 2016. Hal yang menarik dari data Deteni anak ini adalah:

1. Bahwa Deteni anak tersebut adalah anak dari Deteni wanita WNA yang lahir di luar perkawinan;
2. Bahwa Deteni anak tersebut lahir di Indonesia;
3. Bahwa Deteni anak tersebut *stateless* (tanpa kewarganegaraan), karena negara Taiwan (kewarganegaraan ibunya) tidak bersedia memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut.<sup>37</sup>
4. Ibu dari Deteni anak tersebut (M/TS) berada di Indonesia dalam rangka menemui keluarga Izul Zubadri (Ijul/IS) (laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dan berjanji untuk menikahnya), namun ternyata Ny. Mahdalena tidak jadi dinikahi oleh Izul.

Kasus Deteni anak merupakan bagian dari perjalanan panjang dari seorang perempuan yang semula adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga dikenal dengan nama Indonesia Mahdalena (Chen Shih Tshuan), lahir di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1983 di Belawan. Namun, data yang

---

<sup>37</sup> Negara Taiwan meminta dilakukan Tes DNA agar anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan Taiwan.

tercantum pada paspor Republik Indonesia yang dibuat pada tanggal 27 April 1999 tidak mencerminkan data kelahirannya yang sebenarnya.

Mahdalena menikah dengan seorang Warga Negara Taiwan bernama Sung Cheng-Tsung. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1999 di Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taiwan di Jakarta. Karena telah menikah dengan warga negara Taiwan, maka pada tanggal 12 Januari 2004, beliau melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan berganti kewarganegaraan mengikuti suaminya yang berkewarganegaraan Taiwan. Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak.

Sung Cheng-Tsung meninggal dunia pada tahun 2013. Setelah kepergian sang suami, karena hubungan yang kurang baik dengan keluarga, beliau diusir dan anaknya dibawa/diasuh oleh keluarga suaminya. Untuk menyambung hidupnya sepeninggal suaminya, Ny. Mahdalena bekerja di sebuah pub. Saat bekerja di pub tersebut, Ny. Mahdalena menjalin hubungan dengan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Tegal yang bekerja sebagai nelayan di Taiwan bernama Izul Subadri (IS). Dari hubungan tersebut, beliau hamil di luar nikah. Oleh IS, Ny. Mahdalena dijanjikan akan dinikahi. Oleh karena itu, Ny. Mahdalena diminta ke Indonesia dan tinggal di rumah orangtua IS. Pada tanggal 1 September 2015, Ny. Mahdalena pergi ke Tegal (diminta pulang ke Tegal ke rumah keluarga IS) melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan fasilitas *Visa on Arrival*.

Namun ternyata IS tak kunjung kembali ke Tegal, sehingga Ny. Mahdalena tidak kunjung dinikahi oleh IS. Ny. Mahdalena melahirkan



seorang anak laki-laki bernama Faizal Slamet Rizki (Ijal) pada tanggal 20 Januari 2016 di Tegal. Pihak keluarga IS pun tidak setuju jika IS menikahi Ny. Mahdalena, dan IS semakin sulit ditemui oleh Ny. Mahdalena.

Pada tanggal 21 Juli 2016, beliau diamankan oleh KANIM Pemalang karena kelebihan masa tinggal (overstay) saat hendak mengurus dokumen untuk Faizal. Sehari kemudian, pada tanggal 22 Agustus 2016, Ibu Mahdalena beserta anaknya didetensikan oleh Rudenim Semarang.

Sampai saat penelitian dilakukan (Februari 2025), Ny. Mahdalena dan anaknya FSR masih menjadi Deteni di Rudenim Semarang sejak bulan Agustus 2016 (8 tahun 6 bulan). Terhadap pertanyaan, apakah FSR yang merupakan anak dari seorang Deteni yang bahkan FSR tidak memiliki kewarganegaraan, maka berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya semua hak sebagai hak anak terpenuhi<sup>38</sup> yakni berupa :

1. Hak hidup (untuk mendapatkan makanan yang layak, minuman air bersih dan susu bagi anak, serta kebutuhan barang lainnya);
2. Hak menjalankan ibadah; pemberian perlengkapan ibadah dan kegiatan tauziah untuk Deteni beragama Islam, dan Ibadat Deteni untuk yang beragama Nasrani, ada fasilitas mushola yang bisa digunakan untuk sarana tempat beribadah;
3. Hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Adapun bentuk hak atas perawatan rohani dalam bentuk kegiatan ibadah dengan mendatangkan rohaniawan. Meskipun belum tiap

---

<sup>38</sup> FGD di Rudenim Semarang pada tanggal 19 Februari 2025.

minggu tersedia, namun dalam satu bulan sekurangnya disediakan satu kali kegiatan kerohanian. Sedangkan untuk kegiatan jasmani, Rudenim Semarang menyediakan kegiatan senam atau fitness untuk Deteni satu bulan sekali.

4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan;

Untuk pelayanan kesehatan fisik, Rudenim Semarang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dokter dari Klinik Rafael. Para Deteni mendapatkan kunjungan dua (2) kali setiap bulan oleh dokter dari klinik Rafael. Apabila ada kejadian darurat, Deteni akan langsung diantar ke Rumah Sakit terdekat (RSUD Tugurejo). Apabila ada keluhan semacam sakit gigi ataupun sakit lainnya di luar masa kunjungan dokter, maka Deteni akan dirujuk ke Dokter Spesialis sesuai rujukan dari Dokter Umum tersebut.

Untuk menjaga kesehatan mental Rudenim Semarang melakukan perjanjian kerja sama dengan Psikolog dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Pak Indra), yang akan mengunjungi para Deteni satu bulan satu (1) kali kunjungan untuk para Deteni yang membutuhkan konseling.

5. Hak Pendidikan atas (Faizal sekolah di SD Negeri Krapyak Semarang);

Biaya hidup Deteni Ny. Mahdalena dan FSR dalam bentuk biaya makan, kesehatan dan papan adalah menjadi beban anggaran negara Rudenim. Namun mengingat bahwa FSR adalah WNA, maka beban pendidikan FSR bukan menjadi tanggungjawab negara Indonesia.

Pada awal masuk sekolah, FSR mendapatkan bantuan dari istri walikota saat itu, Ibu Krisseptiana Hendrarpriyadi sehingga FSR dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan formal serta pendidikan agama. Untuk pendidikan agama, Faisal menerima pendidikan agama Islam. Namun dalam kebutuhan sekolah sehari-hari seperti uang saku, biaya-biaya sekolah lain, FSR mendapat donasi dari para pegawai Rudenim.<sup>39</sup>

Ketika ditanyakan, apakah pihak sekolah menanyakan dokumen kenegaraan FSR (karena FSR sama sekali tidak memiliki dokumen identitas), maka mengalami kesulitan administrasi. Namun, kami telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah Kabupaten/Kota agar Faisal dapat diterima terlebih dahulu. Untuk akta kelahiran, Rudenim mendasarkan dokumen tersebut pada Surat Keterangan kelahiran dari Kepala Desa.

6. Hak menyampaikan keluhan;

Hak inipun diperoleh oleh FSR. Sejauh keluhan tersebut dapat diakomodir oleh pengelola Rudenim maka keluhan akan ditanggapi/dipenuhi.

7. Hak menerima kunjungan (kalau ada keluarga/teman ataupun rohaniawan).

---

<sup>39</sup> FGD dengan Kepala Rudenim dan struktural Rudenim pada tanggal 19 Februari 2025.

Perihal hak menerima kunjungan inipun terpenuhi. Rudenim pernah memfasilitasi kunjungan IS (Ayah biologis FSR) pada tahun 2021. Kunjungan rutin berupa kunjungan dari Rohaniwan.

#### **4. Solusi Penanganan Permasalahan Deteni WNA dan Anak Deteni Tanpa Kewarganegaraan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa secara masa penahanan maka penahanan di Rudenim Semarang, masa penahanan Ny. Mahdalena termasuk sudah cukup lama. Sebagai perbandingan, bahwa rata-rata masa penahanan Deteni di Rudenim Semarang berkisar 30 hari dan Deteni telah dipulangkan kembali ke negara mereka masing-masing. Sebagai perbandingan, masa penahanan Ny. Mahdalena telah dilakukan selama 8 tahun 6 bulan.

Selama masa penahanan tersebut sebenarnya telah banyak proses dilakukan oleh Rudenim Semarang, yakni berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengurus pemulangan tersebut. Adapun uraian proses penanganan permasalahan kasus Ny. Mahdalena dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### **a. Tanggal 16 Desember 2019**

Rudenim Semarang mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan nomor W13.IMI.7-GR.03.07-1324. Surat tersebut berisi hasil koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Kerjasama Keimigrasian mengenai penanganan detensi yang terjadi di Rudenim Semarang.

---

<sup>40</sup> FGD di Rudenim Semarang pada tanggal 19 Februari 2025.

**b. Tanggal 17 Desember 2019**

Rudenim Semarang mengirim surat kepada Direktur Kerjasama Keimigrasian dengan nomor W13.IMI.7-GR.07.01 1327 untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan Chen Shih Tsuan dan Faisal Slamet Rizki.

**c. Tanggal 4 Februari 2020**

Dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tegal. Hasil koordinasi tersebut menyatakan bahwa data Faisal Slamet Rizki dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga milik pihak lain yang bersedia bertanggung jawab atas data kependudukan tersebut, sehingga ia dapat memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun dari pihak keluarga IS (ayah biologis FSR) tidak ada yang bersedia bertanggungjawab atas FSR.

**d. Tanggal 4 Februari 2020**

Pada hari yang sama, dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tegal. Pengadilan Agama menyatakan bahwa mereka tidak dapat menangani kasus tersebut karena tidak adanya proses pernikahan yang sah, baik secara hukum maupun agama, antara orang tua dari Deteni atas nama Faisal Slamet Rizki.

**e. Tanggal 4 Februari 2020**

Dilakukan komunikasi intens dengan keluarga ayah biologis Faizal Slamet Rizki. Akhirnya Ayah biologis FSR bersedia mengakui anak tersebut sebagai anak hasil biologisnya melalui surat pernyataan.

Namun ternyata surat pernyataan tersebut tidak cukup. Untuk pemenuhan kepastian hukum, harus melalui penetapan pengadilan atas pengakuan sebagai ayah kandung. Belum diproses pengajuan permohonan pengakuan anak tersebut, IS sulit dihubungi (tidak kooperatif).

Diduga, hal tersebut karena IS takut akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul setelah kasus ini masuk ke ranah pengadilan, sehingga keluarga IS menyatakan bahwa keberadaan ayah biologis Faizal Slamet Rizki tidak diketahui. Ternyata IS telah menikah dengan seorang perempuan Indonesia.

**f. Tanggal 04 Februari 2020**

Dilakukan koordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei-Jakarta. Hasilnya, pihak *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) mau mengakui anak tersebut sebagai warga negara Taiwan dengan syarat harus melakukan tes DNA antara anak (FSR), Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki, serta akta kelahiran Faizal Slamet Rizki beserta terjemahannya ke dalam Bahasa Mandarin. Mengingat bahwa biaya tes DNA harus ditanggung dengan biaya sendiri, sedangkan IS tidak bersedia menanggung biaya tersebut dan Ny. Mahdalena juga tidak ada biaya untuk tes DNA, maka tes DNA tersebut tidak dilakukan. Hal ini turut menyebabkan bahwa status kewarganegaraan Taiwan tidak bisa diberikan pada FSR.

Pada awalnya, Ny. Mahdalena hendak dideportasi ke Taiwan. Negara Taiwan pun bersedia menerima kembali Ny. Mahdalena sebagai warganegara Taiwan. Namun Taiwan tidak mau menerima FSR karena bukan warga negara Taiwan. Menjadi persoalan pelik, karena Ny. Mahdalena tidak bisa meninggalkan FSR begitu saja di Indonesia tanpa ada yang merawatnya. Sedangkan di Taiwan-pun Ny. Mahdalena tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai tempat tinggal, keluarga almarhum suami tidak mau menerima kembali Ny. Mahdalena, serta biaya pemulangan harus ditanggung oleh Detensi atau keluarganya. Sedangkan di Indonesia juga tidak ada keluarga yang mau menampung dan mengurus Ny. Mahdalena dan FSR. Hal ini menyebabkan nasib Ny. Mahdalena dan FSR terkatung-katung.

**g. Tanggal 6 Maret 2020**

Dilakukan koordinasi dengan Subdirektorat Transportasi Ditjen Imigrasi yang menyatakan akan mempelajari permasalahan ini lebih lanjut dan berencana melakukan kunjungan ke Rudenim Semarang.

**h. Tanggal 6 Mei 2021**

Rudenim Semarang mengirim surat kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan nomor W13.IMI.7-GR.07.01-558, yang berisi permohonan penanganan permasalahan detensi atas nama Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki.

**i. Tanggal 31 Agustus 2021**

Rudenim Semarang menerima balasan surat dari Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Nomor: IMI.5-GR.03.07-52) yang berisi tanggapan atas permohonan dukungan untuk pemindahan Deteni atas nama Ntoi Retselisitsoe alias Jordan dan pihak terkait.

**j. Tanggal 10 September 2021**

Rudenim Semarang mengirim surat kepada Direktur Kerjasama Keimigrasian (Nomor: W.13.IMI.7 GR.07.01-1141) untuk mengajukan permohonan koordinasi dengan perwakilan TETO di Jakarta guna menangani permasalahan Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki.

**k. Tanggal 16 September 2021**

Hasil kunjungan Direktur Kerjasama Keimigrasian ke Rumah Detensi Imigrasi Semarang menghasilkan permintaan agar Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengirim surat kepada Direktur Kerjasama Keimigrasian terkait permohonan fasilitas penyelesaian kewarganegaraan Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki.

**l. Tanggal 24 September 2021**

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengirim surat kepada Direktur Kerjasama Keimigrasian (Nomor: W.13.GR.04.07-318) yang memuat permohonan fasilitas penyelesaian kewarganegaraan Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki.



**m. Tanggal 12 September 2024**

Dilakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai pelepasan kewarganegaraan Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan pelepasan status tanpa kewarganegaraan (stateless) atas nama Faizal Slamet Rizki.

**n. Tanggal 27 September 2024**

Dilakukan koordinasi dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk membahas kewarganegaraan Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan status tanpa kewarganegaraan (stateless) atas nama Faizal Slamet Rizki.

**o. Tanggal 28 November 2024**

Rumah Detensi Imigrasi Semarang mengawal atau mendampingi Deteni atas nama Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki menuju TETO (Taipei Economic and Trade Office). Dan Pemerintah Taiwan melalui TETO di Indonesia melepas kewarganegaraan Ny. Chen Shih Tsuan.

**p. Tanggal 13 Desember 2024**

Deteni atas nama Chen Shih Tsuan menerima penyerahan status sebagai Warga Negara Indonesia secara langsung dari Direktur Tata Negara di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Menurut Dirjen Tata Negara, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya melalui aturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pemberian kewarganegaraan dilakukan atas dasar diskresi kemanusiaan.

**q. Tanggal 16 Desember 2024**

Rudenim Semarang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk penempatan Chen Shih Tsuan di luar lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

**r. Tanggal 24 Januari 2025**

Dilakukan koordinasi terkait pengambilan dan penyerahan surat pelepasan sebagai Warga Negara Taiwan atas nama Chen Shih Tsuan, serta koordinasi lanjutan mengenai hal tersebut. Kewarganegaraan Indonesia dapat langsung diberikan melalui koordinasi dan diskresi dari pimpinan-pimpinan terkait. Namun, jika Ny. Mahdalena langsung mengajukan permohonan, prosesnya tetap harus melalui rangkaian administrasi yang lengkap sehingga tidak serta merta ia menjadi warga negara Indonesia.

Permasalahan Deteni Ny. Mahdalena menjadi kompleks karena awalnya Ny. Mahdalena berkeinginan kembali ke Taiwan dengan membawa Faisal, padahal pada saat itu status kewarganegaraan Faisal belum jelas dan ia tidak memiliki dokumen pendukung seperti anak-anak lainnya. Ketiadaan status kewarganegaraan FSR berdampak pada kondisi kesehatan mental Ny. Mahdalena. Oleh karena itu, Rudenim meminta bantuan Psikolog dari Universitas Katolik Soegijapranata (Bapak Indra) untuk mendampingi Ny. Mahdalena.

Hasil konsultasi dengan psikolog menunjukkan bahwa Ny. Mahdalena kurang mampu merencanakan masa depannya secara matang. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal yang dimilikinya, sehingga keputusannya lebih didasarkan pada perasaan apakah ia merasa nyaman atau tidak. Kondisi inilah yang menyebabkan perilaku impulsif seperti berteriak dan menangis saat berada di Rudenim.

Keputusan Ny. Mahdalena untuk langsung menuju Indonesia tanpa persiapan yang matang dapat dijelaskan melalui sesi konseling. Tindakan tersebut didorong oleh ajakan dari Ayah Biologis untuk datang ke Indonesia, bertemu dengan keluarganya, dan menikah dengan Ayah Biologis. Namun, hal-hal terkait keimigrasian, kewarganegaraan, dan proses administratif tidak dipertimbangkan secara mendalam oleh Ny. Mahdalena.

Hingga sekarang, Bapak Indra masih aktif mendampingi Ibu Chen dan Faisal. Beliau juga menyarankan agar Rudenim berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menampung Ibu Chen ketika nantinya ia menjadi warga negara Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan bagi Anak Deteni tanpa Kewarganegaraan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang**

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian, berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada umumnya orang yang didetensikan (ditahan di rumah

detensi imigrasi) adalah orang yang telah dewasa. Hal ini karena lalu lintas bepergian antar negara biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah cukup usia. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan imigrasi yang berlaku di sebuah negara, maka terjadilah peristiwa detensi imigrasi. Meskipun pada umumnya yang didetensikan adalah orang-orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat anak-anak ikut tinggal (ditahan) di rumah detensi imigrasi tersebut. Hal ini terjadi pada anak-anak yang melakukan pelanggaran keimigrasian, atau anak yang dibawa oleh orang tua yang juga melanggar. Kasus anak Deteni tanpa kewarganegaraan - FSR- sebagaimana hasil penelitian tersebut di atas, juga merupakan kasus khusus. FSR ikut serta menjalani detensi di Rudenim Semarang karena ikut ibunya yang tinggal/ditahan di Rudenim Semarang.

**a. Status kewarganegaraan FSR**

Beberapa fakta berkaitan dengan FSR adalah, bahwa FSR lahir di Indonesia - dalam hal ini di Kota Tegal. FSR lahir di luar perkawinan, ayah biologisnya adalah WNI, sedangkan ibunya memiliki kewarganegaraan asing, dalam hal ini warganegara Taiwan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia menganut beberapa asas yakni: *ius sanguinis*, *ius soli* (secara terbatas), kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Selain itu, UU ini juga memperhatikan asas kepentingan nasional dan asas pengakuan serta penghormatan hak asasi manusia.

Asas utama untuk menentukan kewarganegaraan adalah asas ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau darah, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian, anak-anak akan mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan dari orangtuanya. Mengacu pada Pasal 4 UU Kewarganegaraan tersebut, tidak ada satu kriteria pun yang memenuhi bagi FSR untuk dapat diakui sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, maka FSR berdasarkan UU Kewarganegaraan Indonesia seharusnya mengikuti kewarganegaraan Ny. Mahdalena. Taiwan secara umum juga menganut asas ius sanguinis (garis keturunan) untuk menentukan kewarganegaraan. Oleh karena itu, FSR yang lahir dari setidaknya satu orang tua warga negara Taiwan akan otomatis menjadi warga negara Taiwan, terlepas dari tempat kelahiran mereka. Namun persoalannya adalah, bahwa negara Taiwan tidak mau secara serta merta memberikan kewarganegaraan Taiwan bagi FSR. Taiwan meminta dilakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan bahwa FSR adalah anak dari seorang yang terdaftar sebagai warga negara Taiwan. Mengingat bahwa harga tes DNA juga tidak murah, yakni berkisar antara 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah, sedangkan Ny. Mahdalena tidak memiliki biaya untuk test DNA yang disyaratkan tersebut, maka tes DNA FSR tidak dilaksanakan. Konsekuensinya, FSR tidak bisa memiliki kewarganegaraan Taiwan. Konsekuensi lebih lanjut, FSR tidak diperbolehkan masuk/dibawa ke negara Taiwan.

Dari sisi negara Indonesia. Indonesia sebagai negara tempat kelahiran FSR, dalam UU Kewarganegaraan mengatur tentang siapa saja yang dapat diakui sebagai WNI. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, FSR tidak dapat diakui sebagai WNI, karena sebagaimana Pasal 4 huruf h mengatur bahwa: “Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah seorang Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.” Hal ini karena FSR lahir dari seorang perempuan warga negara asing. Ayah biologis FSR yang berkewarganegaraan Indonesia tidak bersedia mengakui FSR sebagai anaknya. Oleh karena itu, dari sisi Hukum Indonesia, FSR juga tidak dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia, maka secara mutatis mutandis, anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ibunya (sebagai warga negara Taiwan).

Dari sisi hukum keimigrasian anak tersebut ikut serta berada di Rudenim Semarang dikarenakan ibu FSR diketahui melebihi izin tinggal yang diberikan, sehingga dikenakan Tindakan Administratif keimigrasian oleh Kantor Imigrasi kelas I Pemalang pada tanggal 22 Agustus 2016 yang selanjutnya diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang, kemudian harus dilakukan pendetensian untuk selanjutnya dilakukan pendeportasian kembali ke negara Taiwan, namun dari segi kemanusiaan kita tidak mungkin memisahkan ibu dan anak, sehingga anak yang bersangkutan ikut serta berada

didalam Rumah Detensi Imigrasi Semarang, dan Rudenim Semarang terus berupaya mencari jalan yang terbaik untuk ibu dan anak tersebut.

#### **b. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Dasar Deteni anak FSR**

Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang dapat disusun secara hierarkis. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar, hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi secara berurutan, dengan kebutuhan tingkat rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat menjadi motivasi utama.

Maslow menulis teori yang disebut *A Theory of Human Motivation*, teori ini mengenai motivasi manusia yang memiliki lima tahap kebutuhan. Teori tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak akan diusir dari lokasi hierarki kebutuhan, sampai dia memenuhi fase yang mencegahnya yang dapat dicapai, jika dia memiliki keinginan yang merangsang dia menjadi lebih bernilai. Kelima hal penting itu adalah: *self-actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri), *esteem* (kebutuhan akan penghargaan), *love/belonging* (social needs/kebutuhan untuk sosial/kebutuhan untuk dicintai), *safety* (kebutuhan akan rasa aman), dan *physiological* (kebutuhan fisiologis).<sup>41</sup> Kebutuhan tersebut berurutan pemenuhannya dari kebutuhan yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis/fisik seperti: kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

---

<sup>41</sup> Fitri Rachmiati Sunarya, "Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i SALAM*, Vol. 9 No. 2 (2022), Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, pp. 647- 658.

Mengacu pada Teori Kebutuhan Maslow, maka kebutuhan dasar manusia sekurangnya adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar tersebut pada Deteni di Rudenim Semarang?

Berdasarkan data hasil penelitian di Rudenim Semarang diperoleh data bahwa kebutuhan para Rudenim - meskipun mereka warga negara asing - mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiologis mereka dengan baik, yakni pangan dan papan, yang dipenuhi dari anggaran negara.

Dalam hal ruang tinggal selama di Rudenim, Di dalam blok sel tersebut juga disediakan tempat tidur, kamar mandi, dan kebutuhan perlengkapan barang lainnya yaitu perlengkapan ibadah, pakaian, perlengkapan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, dan sebagainya. Hak-hak dasar dipenuhi oleh Rudenim Semarang secara optimal seperti kebutuhan makan, minum, air bersih obat dan layanan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Selain itu juga Rudenim menyediakan kegiatan penyegaran atau hiburan seperti fasilitas televisi, buku, dan playground atau tempat mainan khusus untuk anak.

Kebutuhan akan layanan kesehatan para Deteni mendapat kunjungan dua (2) kali setiap bulan oleh dokter dari klinik Rafael yang selama ini bekerjasama dengan pihak Rudenim. Apabila ada kejadian darurat, Deteni akan langsung diantar ke Rumah Sakit terdekat (RSUD Tugurejo). Apabila ada keluhan semacam sakit gigi ataupun sakit lainnya di luar masa kunjungan



dokter, maka Deteni akan dirujuk ke Dokter Spesialis sesuai rujukan dari Dokter Umum tersebut.

Untuk pemenuhan kebutuhan rasa aman, Rudenim Semarang menempatkan ibu dan anak tersebut di blok terpisah dari Deteni lainnya. Hal ini untuk keamanan dan kenyamanan bagi Ibu dan anak tersebut. Keberadaan mereka di Rudenim dijaga dengan baik oleh para petugas Rudenim. Adapun pembiayaan pemenuhan kebutuhan para Deteni - termasuk kebutuhan pangan, papan, dan kesehatan, berasal dari anggaran negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak untuk mendapatkan pendidikan pun diberikan dengan memberikan kesempatan pada FSR untuk bersekolah di Sekolah Dasar terdekat dengan lokasi Rudenim Semarang. Karena FSR masih dalam lindungan Rudenim, maka perjalanan berangkat dan pulang sekolah pun difasilitasi oleh pihak Rudenim. Menurut penjelasan dari Narasumber dalam FGD Penelitian, biaya untuk sekolah, pemenuhan kebutuhan buku dan perlengkapan sekolah lainnya dipenuhi atas dasar bantuan dari donasi para pegawai Rudenim itu sendiri.

Hak atas pendidikan anak diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Mengingat bahwa FSR bukanlah warga negara Indonesia, maka dalam kasus FSR, hak atas pendidikan bagi FSR mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Pasal ini menyatakan bahwa Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi penuh kepribadian, bakat dan kecerdasan, serta kemampuan fisik dan mental anak secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan pada anak FSR sudah maksimal, yakni dengan memberikan pelayanan dan memperhatikan hak-hak yang harus diterima oleh FSR. Pemenuhan hak tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh kembang. Namun dalam soal hak untuk berpartisipasi, mengingat status FSR sebagai Deteni maka hak ini tidak bisa diperoleh. Demikian juga hak untuk bermain di luar lingkungan Rudenim juga tidak bisa diberikan mengingat status FSR sebagai Deteni. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan bagi FSR sudah maksimal dengan memberikan pelayanan dan memperhatikan hak-hak yang harus diterima sebagai anak oleh Deteni FSR tersebut.

## **2. Solusi Hukum dalam Mengatasi Persoalan Deteni Anak tanpa Kewarganegaraan**

Persoalan status kewarganegaraan Deteni anak FSR dan Ny. Mahdalena sebenarnya bukan semata-mata kasus hukum, namun juga ada terpengaruh oleh aspek psikologis dari Ny. Mahdalena sendiri. Mengapa demikian, karena karakter Ny. Mahdalena yang sulit (mudah emosi, marah-marah, banyak menuntut pada keluarga IS - yakni laki-laki WNI yang telah menyebabkan Ny. Mahdalena hamil FSR), menyebabkan keluarga IS melarang IS untuk menikahi Ny. Mahdalena. Latar belakang pekerjaan Ny. Mahdalena di Taiwan sebelum mengenal IS, yakni bekerja di pub/bar menyebabkan keluarga IS menduga bahwa Ny. Mahdalena ada kemungkinan berhubungan dengan banyak laki-laki lain, sehingga penyebab kehamilan Ny. Mahdalena belum tentu IS. Karena tidak disetujui oleh keluarga IS sebagai calon suaminya pada waktu awal berada di Indonesia, maka setelah melahirkan FSR, Ny. Mahdalena diusir oleh keluarga IS. Mereka tidak mau direpotkan dan harus menanggung serta membiayai kehadiran Ny. Mahdalena dan bayi FSR.

Penyelesaian secara hukum sebenarnya sederhana, yakni;

### **a. Alternatif pertama**

Undang-Undang Keimigrasian Taiwan menganut asas *ius sanguinis*. Mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian ini, dengan mengingat bahwa Ny. Mahdalena memiliki status kewarganegaraan Taiwan, maka FSR akan memperoleh kewarganegaraan Taiwan. Namun demikian,

sangat mungkin FSR tidak akan memiliki Registrasi Rumah Tangga (Hukou). *Hukou* adalah sistem pendaftaran seseorang dalam sistem administrasi kependudukan di Taiwan. Catatan pendaftaran rumah tangga ini secara resmi mengidentifikasi seseorang sebagai penduduk suatu daerah dan mencakup informasi pengidentifikasian seperti nama, orang tua, pasangan, dan tanggal lahir. *Hukou* dikeluarkan per keluarga, dan biasanya mencakup kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan kepindahan, dari semua anggota keluarga.<sup>42</sup> Sistem Registrasi Rumah Tangga ini berkaitan dengan hak untuk mengakses pendidikan serta jaminan sosial lainnya.

Taiwan menggantungkan status kewarganegaraan FSR dengan syarat dilakukan tes DNA untuk memastikan bahwa FSR adalah anak Ny. Mahdalena yang pada dasarnya adalah warga negara Taiwan.

b. Alternatif kedua

Status kewarganegaraan FSR sebenarnya dapat diberikan oleh negara Indonesia. Namun mengingat bahwa FSR adalah anak luar kawin dari seorang perempuan warga negara Taiwan, maka berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa: “Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah seorang Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu

---

<sup>42</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hukou#:~:text=Catatan%20pendaftaran%20rumah%20tangga%20secara,%2C%20pasangan%2C%20dan%20tanggal%20lahir.>

dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

Mengacu pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan RI, maka FSR dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia dengan syarat ayah biologis FSR mengakui FSR sebagai anaknya. Namun syarat ini tidak terjadi, karena IS (ayah biologis FSR tidak bersedia mengurus permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Agama Tegal.

**c. Alternatif ketiga**

Setelah alternatif pertama dan kedua gagal untuk mengurus status kewarganegaraan FSR, maka Rudenim melakukan upaya ketiga, yakni terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak TETO Taiwan di Indonesia. Upaya tersebut membuahkan hasil berupa kesepakatan dengan pihak Kedubes Taiwan, yakni:

- 1) Membantu Ny. Mahdalena untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan TETO. Negara Taiwan bersedia melepaskan kewarganegaraan Taiwan bagi Ny. Mahdalena. Dengan dilepaskannya kewarganegaraan Taiwan, maka Ny. Mahdalena dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia-nya, yang mana Ny. Mahdalena semula adalah warga negara Indonesia.

- 2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengeluarkan pernyataan bahwa Ny. Mahdalena dan anaknya akan menjadi WNI setelah keluar Surat Pelepasan Warga Negara Taiwan-nya. Pada tanggal 24 Januari 2025 Surat Pelepasan kewarganegaraan Taiwan sudah dirilis dan Paspor Taiwan Chen Shih Tsuan sudah digunting oleh pihak TETO, sehingga saat ini menunggu Surat Keterangan resmi dari Ditjen AHU guna mengurus administrasi kependudukan Chen Shih Tsuan seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran untuk FSR;
- Mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan RI, Indonesia memakai kewarganegaraan ganda terbatas<sup>43</sup>, dalam arti bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Tetapi saat memasuki usia dewasa (18 tahun), maka anak tersebut harus memilih satu kewarganegaraan, karena bagi orang yang telah memasuki usia dewasa hanya boleh memiliki satu status kewarganegaraan saja.
- 3) Setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia, maka Ny. Mahdalena akan dikeluarkan/dibebaskan dari Rudenim Kota Semarang. Adapun mengenai tempat tinggal bagi Ny. Mahdalena dan FSR setelah keluar dari Rudenim, Ny. Mahdalena dan anaknya akan ditampung sementara di Dinas Sosial Kota Semarang dan dibantu untuk dapat mandiri agar

---

<sup>43</sup> Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Demi kepentingan perkembangan anak, maka diupayakan agar FSR tidak dipisahkan dari ibunya.

Dari ketiga alternatif tersebut, baik alternatif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga merupakan upaya yang telah ditempuh dalam tugas untuk membantu menyelesaikan persoalan detensi imigrasi Ny. Mahdalena dan anak FSR. Namun baru alternatif ketiga yang membuahkan hasil, yakni terselesaikannya problem anak Deteni tanpa kewarganegaraan.

Apabila dikaji dari aspek Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 83 ayat (1) huruf d jo Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Keimigrasian, maka tugas Pejabat Imigrasi sebenarnya adalah melakukan deportasi (pemulangan kembali ke negara asal Deteni), maka upaya yang telah dilaksanakan oleh Rudenim Semarang dapat diartikan bahwa:

- a) **Upaya pertama: Melaksanakan tupoksi sebagai Pejabat Imigrasi**, yakni melakukan deportasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Rudenim Semarang, namun upaya tersebut menghadapi berbagai kendala sehingga tidak dapat terselesaikan. Negara Taiwan sebagai negara dimana Ny. Mahdalena terdaftar sebagai warga negara bersedia menerima hanya Ny. Mahdalena, tetapi menolak jika FSR dibawa masuk ke Taiwan. Mengingat tidak

mungkin meninggalkan FSR sendiri di Indonesia, maka Ny. Mahdalena minta diupayakan agar FSR dapat dibawa serta ke Taiwan. Oleh karena itu harus dicari alternatif solusi lainnya, yakni dengan pemberian kewarganegaraan bagi Deteni dan anaknya. Dapat dikatakan bahwa alternatif pemberian kewarganegaraan bagi Deteni yang bersangkutan merupakan upaya terakhir yang dapat dilaksanakan oleh pihak Rudenim dan Ditjen Imigrasi.

- b) **Upaya kedua: Alternatif solusi bagi Deteni yakni dengan pendekatan kemanusiaan.** Ketika upaya melaksanakan tupoksi Rudenim tidak membuahkan hasil, maka Rudenim mencari penyelesaian dengan mengupayakan pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi Ny. Mahdalena dan anaknya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Solusi ini dilaksanakan setelah status kewarganegaraan Taiwan Deteni dinyatakan dicabut oleh TETO. Solusi ini merupakan upaya ultimum remedium sebagai negara yang menampung Deteni yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemanusiaan agar segera ada kejelasan status bagi Ny. Mahdalena beserta anaknya. Hal ini mengingat bahwa Deteni yang bersangkutan dan anaknya, telah tinggal/ditahan di Rudenim Semarang selama hampir sembilan (9) tahun. Sedangkan mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang keimigrasian, bahwa batas tinggal di Rudenim paling lama adalah selama sepuluh (10) tahun.



Dengan terselesaikannya kasus Deteni Ny. Mahdalena dan anaknya, maka selesai pula masa detensi bagi Ny. Mahdalena dan FSR.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. FSR sebagai anak Deteni mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar sebagai seorang anak, yakni: hak hidup (untuk mendapatkan makanan yang layak, minuman air bersih dan susu bagi anak, serta kebutuhan barang lainnya); hak menjalankan ibadah; hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dalam bentuk kegiatan ibadah dengan mendatangkan rohaniawan maupun jasmani dalam bentuk menyediakan sarana olah raga; hak memperoleh pelayanan kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan hak atas pendidikan bagi FSR.
2. Rudenim Semarang telah melaksanakan berbagai opsi untuk menemukan solusi hukum dalam mengatasi persoalan Deteni anak tanpa kewarganegaraan dengan cara:
  - a. **Upaya pertama: Melaksanakan tupoksi sebagai Pejabat Imigrasi,** yakni melakukan deportasi. Namun deportasi tidak berhasil dilaksanakan karena Taiwan tidak bersedia menerima FSR sebagai warga negara.
  - b. **Upaya kedua: Alternatif solusi bagi Deteni yakni dengan pendekatan kemanusiaan.** Ketika upaya deportasi tidak

membuahkan hasil, maka Rudenim mencari penyelesaian dengan mengupayakan pemberian kewarganegaraan Indonesia bagi Deteni Ny. Mahdalena dan anaknya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan Indonesia dilakukan setelah status kewarganegaraan Taiwan dinyatakan dicabut oleh pihak TETO. Solusi ini merupakan pendekatan kemanusiaan dari Rudenim karena batas waktu pendetensian telah mendekati akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan, 2013, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Saniv Offset.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keimigrasian*.
- Bagir Mana, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brian Thomson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press.
- Duncan Green, 2016, *5 The Machinery of Law*, di dalam *How Change Happens*, Oxford: Oxford University Press.
- Maeve McDonagh, 2013, "The Right to Information in International Human Rights Law", *Human Rights Law Review* 13:1.
- Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Fitri Rachmiati Sunarya, 2022, "Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i SALAM*, Vol. 9 No. 2, Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia.
- Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 9, Nomor 1.
- Ghebreyesus, Tedros Adhanom. (2017). Health is a Fundamental Humanrights, diakses dari <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right#:~:text=The%20right%20to%20health%20for,the%20health%20services%20they%20need>. pada Senin 10 Oktober 2022.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.

Hei Herdiawato dan Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kristis, dan Aktif Bewarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Erlangga.

Hukumonline, *Asas-Asas Kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/>, diakses tanggal 3 Mei 2025, pukul 19:21 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Detensi\\_Imigrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukou#:~:text=Catatan%20pendaftaran%20rumah%20tangga%20secara,%2C%20pasangan%2C%20dan%20tanggal%20lahir>.

Internet, <https://internationalcommunicationproject.com/profile/communication-basic-human-right/>, diakses pada Senin, 10 Oktober 2022.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Khalid Fadji Siddiq dan Budi Ardianto, 2020, *Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia, Utii Possidetis: Journal of International Law*, Volume 1, Nomor 3.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rob Portman, 2022, *Birth Tourism in The United States*, Washinton DC: United States Senate.

Rosida Tiurma Manurung, 2011, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Jendela Mas Pustaka.

- Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Susi Dwi Harijanto, 2016, *Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Workshop Kewarganegaraan Ganda dan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Syahla Ailani Pramana dan Rosa Tedjabuwana, 2024, “Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional”, *Unes Law Review*, Volume 7, Nomor 1.
- Syahrial Syahraini, 2012, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara*, Depok : Prenada Media Group.
- Tukiran Taniredja, *et.al.*, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta.
- Universal Declaration of Human Rights, diunduh pada 10 Oktober 2022 dari [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf)
- United Nations Children’s Fund, *Convention on the rights of the child: For every child, every right*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>, diakses pada 3 Mei 2025, pukul 19:18 WIB.
- Zainuddin Ali (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.

## DAFTAR UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.